BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan mereka tersebut.[1]

Secara umum, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yang dibawah 18 (delapan belas) tahun sangat penting karena untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak anak seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak wajib dilindungi oleh pemerintah terutama dalam hal kekerasan, diskriminasi, hak-hak anak yang dilanggar, anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga dan lain sebagaimya. Anak-anak yang telah bekerja saat ini sudah menjadi sorotan umum yang dimana anak-anak tersebut ada yang terpaksa putus sekolah, jam kerja yang tidak sesuai, pekerjaan yang tidak pantas, dan lingkungan kerja yang kurang mendukung untuk pertumbuhan anak itu sendiri.

[1] H.R.Abdussalam dan Adri Dasasfuryanto, *Hukum Pelindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2014), hlm 1.

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

International Labour Organization (selanjutnya ditulis dengan ILO) merupakan sebuah organisasi yang menampung isu-isu buruh/pekerja di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). ILO telah mengatur tentang beberapa aturan terhadap anak yang bekerja seperti Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Pekerja Khususnya Anak-anak Yang Bekerja (*Corcerning Minimun Age for Admission to Employment)* dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak *(Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour).*

Batas usia untuk mempekerjakan anak telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ILO (*International Labour Organization*) *Convention No. 138 Corcerning Minimun Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Untuk Diperbolehkan Bekerja) pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 yang diundangkan pada tanggal 8 Maret 2000 serta dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur anak-anak yang diperbolehkan bekerja dan batas usianya.

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

Selain di Indonesia, Negara Singapura telah meratifikasi tentang Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, pada tanggal 7 November 2005 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak, pada tanggal 14 Juni 2001. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Singapura berupa *Employment Act Chapter 91*.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pekerja/buruh yang bekerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan bentuk dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk menunjang kelangsungan hidup dan mengasah atau mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dalam bidang tertentu.

Beberapa laporan tentang anak yang telah bekerja sebelum batas usianya, pekerjaan maupun waktu kerja yang didapatkan tidak sesuai dengan usianya telah terjadi dimana kita sering melihat anak-anak yang dijalan menjual Koran dipinggir jalan hingga larut malam serta anak yang sudah bekerja di toko *handphone*. Menurut data ILO jumlah pekerja di bawah umur di Asia diperkirakan 122 (seratus dua puluh dua) juta, atau

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

64 (enam puluh empat) persen dari seluruh total buruh anak-anak sedunia. Indonesia, menurut Kesejahteraan Nasional Susenas (2003) menunjukan bahwa sebanyak 1.502.600 (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) anak berusia 10-14 (sepuluh sampai dengan empat belas) tahun telah bekerja dan tidak bersekolah.

Menurut Sekeretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, Samsul Ridwan melansir data kasus terkait anak yang bekerja mengatakan jumlah pekerja anak mencapai 4,7 (empat koma tujuh) juta jiwa, pada pertengahan tahun 2013 dimana "Paling banyak di Papua, (pekerja anak) sebanyak 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) persen dari total pekerja," dan Posisi kedua adalah Sulawesi Utara dengan besaran 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) persen, disusul Sulawesi Barat 19,82 (sembilan belas koma delapan puluh dua) persen. Dilihat dari lokasi kerja, dari total jumlah itu, kisaran 1,1 (satu koma satu) juta anak bekerja di kawasan perkotaan. Lainnya, 2,3 (dua koma tiga) juta anak di pedesaan. Sebagai perbandingan, data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja anak sebesar 1,7 (satu koma tujuh) juta jiwa. Rinciannya, 674 (enam ratus tujuh puluh empat) ribu berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun. Sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) ribu berusia 13-14 (tiga belas sampai dengan empat belas) tahun, dan sisanya 760 (tujuh ratus enam puluh) ribu berusia

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

15-17 (lima belas sampai dengan tujuh belas) tahun. Padahal, Indonesia punya target bebas dari pekerja anak pada 2020.[2]

Berdasarkan uraian diatas, mencerminkan bahwa masih terjadi pelanggaran di Indonesia tentang batas usia minumun untuk anak yang bekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan buruk pada anak dimana di Singapura pengimpletasikannya terhadap konvensi ILO sudah berjalan sesuai aturan serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Singapura mempunyai suatu persamaan dan perbedaan, maka dari itu penulis tertarik melakukan kajian hukum tentang **"Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak Yang Bekerja Di Negara Indonesia dan Negara Singapura".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun permasalahan yang akan diambil untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan dan pembelakuan Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum bagi anak untuk diperbolehkan bekerja di Negara Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana penerapan dan pembelakuan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Negara Indonesia dan Singapura?

[2] Tika Primandari, "Pekerja Anak Paling Banyak Di Papua" http://www.tempo.co/read/news/2013/07/18/173497715/Pekerja-Anak-Paling-Banyak-di-Papua, diunduh 24 September 2014.

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

3. Sanksi hukum apa yang akan diberikan kepada Pemberi Kerja yang mempekerjakan anak dibawah umur diluar batas ketentuan Undang-Undang di Negara Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

a) Memaparkan dan menganalisa tentang penerapan dan pembelakuan Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum bagi anak untuk diperbolehkan bekerja di Negara Indonesia dan Singapura.

b) Memaparkan dan menganalisa tentang penerapan dan pembelakuan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Negara Indonesia dan Singapura.

c) Memaparkan dan menganalisa tentang Sanksi hukum apa yang akan diberikan kepada Pemberi Kerja yang mempekerjakan anak dibawah umur diluar batas ketentuan Undang-Undang di Negara Indonesia dan Singapura.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

a) Untuk dapat memberikan informasi, pemikiran hukum, dan memperluas wawasan tentang aturan hukum yang dibelakukan terhadap anak-anak yang bekerja.

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

b) Dengan dilakukannya penelitian perbandingan hukum dengan Negara Singapura diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori hukum serta mengkaji penerapan dan pelaksanaan Konvensi ILO Nomor 138 dan 182 yang diberlakukan di Negara Singapura tentang batas usia minimum bagi anak yang diperbolehkan bekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan buruk terhadap anak.

c) Memberikan informasi dan kontribusi kepada para akademisi yang ingin mempelajari lebih dalam tentang anak-anak yang diperbolehkan bekerja serta sanksi hukum yang diberlakukan khususnya di Negara Indonesia dan Singapura.

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015